



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.sus/2016/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN
Tempat lahir : Soe.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Mutis, Rt.08/ Rw.04, Kelurahan
Kota Soe, Kecamatan Kota Soe,
Kabupaten Timor Tengah Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2015 dengan tanggal 2 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 1 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama DAUD LENDE MAWO, S.H., dan ADELICI J.A.TEISERAN, S.H., Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln. Eltari, Kel. Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftar dalam register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/LGS.SRT.KHS/I /2016/PN Kfm tanggal 27 Januari 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4 / Pid.Sus/2016/PN Kfm tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban YULIANTI R. KEFI

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 2 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHFM1BA307K050342, Nomor Mesin : DC31087, Pemilik an. JAMALUS, dengan alamat Kelurahan Taubneno, 010/004, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan Nomor STNK 0032375/NT/2011, masa berlaku STNK sampai dengan 16 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama Syahrul Ramadhan, alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Taubneno, RT 01 / RW 01, Kabupaten TTS, dengan Nomor SIM : 721116330036 masa berlaku SIM 01 Nopember 2020 ;

masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 3 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Raya Jurusan Kefamenanu – Atambua, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan mini bus toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban YULIANTI KEFI meninggal dunia. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN dengan mengendarai kendaraan mini bus toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C sambil membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu saksi JULIANDRI alias ANDRE, saksi ARMAN dan anaknya serta JONI ANDRES berangkat dari Atambua menuju ke Kefamenanu untuk selanjutnya kembali ke Soe ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wita terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN tiba di ruas jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang kondisi jalannya berupa aspal hotmiks, lurus, rata, dua jalur, satu arah dan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 4 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca cerah terdakwa kemudian melajukan kendaraannya di ruas jalan sebelah kanan dalam kecepatan 60 KM/Jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat), dan beberapa saat kemudian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depannya dan pada jalur jalan yang sama dengannya terdakwa melihat korban YULIANTI KEFI berusia 4 (empat) tahun dan ibunya yakni saksi PERPETUA SCHOLASTIKA BLAAN alias NONA berjalan kaki di ruas jalan sebelah kiri menuju ke arah Kefamenanu dan terdakwa tetap melajukan kendaraannya dalam kecepatan yang sama lalu ketika jarak antara kendaraan yang terdakwa dikendarai dengan korban dan ibunya tersebut sudah tinggal kurang lebih 5 (lima) meter, korban kemudian terlepas dari pegangan ibunya tersebut lalu secara tiba-tiba korban berlari ke ke ruas jalan sebelah kanan untuk menyebrang dan dalam keadaan yang demikian terdakwa kaget dan berupaya menghentikan kendaraannya dengan jalan menginjak pedal rem namun karena saat itu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sementara melaju dalam kecepatan tinggi serta jaraknya dengan korban sudah sangat dekat maka upaya terdakwa tersebut tidak dapat menghentikan kendaraannya sehingga akhirnya terdakwa menabrak tubuh korban tepat pada bagian depan kendaraan dimaksud ;

- Bahwa akibat tabrakan dimaksud maka tubuh dan kepala korban terbentur pada bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa lalu tubuh korban terlempar ke depan pada ruas jalan sebelah kiri sejauh kurang lebih 18,80 meter ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa kembali melajukan kendaraannya dan meninggalkan tempat kejadian perkara kemudian terdakwa masuk ke Kodim 1618 TTU untuk menyelamatkan diri sementara itu pada waktu yang sama korban oleh ibunya dengan dibantu warga sekitar dibawa ke RSUD Kefamenanu guna mendapat perawatan medis ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 5 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali terdakwa melihat korban yang masih kecil dan ibunya yang sementara berjalan kaki di jalur jalan yang searah dengannya maka seharusnya seketika itu juga terdakwa seharusnya berhati-hati guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan mengurangi laju kecepatan kendaraan yang dikendarainya hingga melewati korban dan ibunya namun karena hal-hal tersebut tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan oleh terdakwa maka akhirnya kejadian dimaksud tidak dapat terhindarkan lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka korban YULIANTI KEFI meninggal dunia di RSUD Kefamenanu pada pukul 21.30 Wita sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 100 / RM / RSUD / U / XI / 2015 tanggal 11 Nopember 2015 setelah terlebih dahulu menjalani perawatan medis sebagai akibat dari luka-luka yang dialaminya diantaranya bengkak pada dahi, keluarnya darah dari telinga dan mulut, luka robek pada dagu bagian kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 02/Visum/U/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. B. Theresia a.J Mulowato, dokter pada RSUD Kefamenanu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan juga tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 6 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PERPETUA SCHOLASTIKA BLAAN alias NONA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Ahmad Yani, Rt. 037, Rw. 07, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah korban atas nama Yulianti Kefi ditabrak oleh kendaraan Mini bus Toyota avanza, warna kuning metalik, Nomor polisi DH 7585 C, di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Yulianti Kefi adalah anak perempuan saksi berusia tiga tahun empat bulan;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi bersama korban dan anak saksi yang pertama membeli sayur di seberang jalan dari rumah saksi di gerobak milik dari Theodorus Oki, setelah selesai membeli sayur saksi dan korban serta anak saksi yang pertama hendak menyeberang kembali ke rumah dengan memegang tangan korban dan tangan anak saksi yang lain namun tiba-tiba saja tangan korban terlepas dari pegangan saksi dan korban berlari ke tengah jalan lalu dalam sekejap datang sebuah mobil minibus jenis Avansa, warna kuning metalik yang datang dari arah Atambua menuju Kefamenanu langsung menabrak korban dan korban terseret sejauh ± 15 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban sudah tergeletak di aspal, saksi langsung menghampiri tubuh korban sambil berteriak minta tolong kepada warga disekitar tempat kejadian, selanjutnya banyak warga yang datang menolong dengan mengangkat korban lalu memuat tubuh korban diatas mobil ojek dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 7 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di RSUD Kefamenanu, korban langsung mendapat pertolongan dari petugas medis namun setelah menjalani pemeriksaan selama \pm 3 jam, dokter menyatakan bahwa tubuh korban mengalami pembekuan darah sehingga hal tersebut yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dan terjadi pembengkakan pada dahi sebelah kanan, bola mata keluar dari kelopak mata, luka lecet pada hidung dan pipi sebelah kanan dan bengkak pada mulut korban serta mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah menabrak korban, mobil yang Terdakwa kemudian tidak berhenti melainkan berjalan terus meninggalkan korban;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui keluarga saksi untuk melayat dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf dan pernyataan turut berduka cita;
- Bahwa seingat saksi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak korban berada di sekitar pemukiman warga dan pada saat itu mobil yang menabrak korban anak saksi melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi juga tidak mendengar suara rem dari mobil yang di kemudian Terdakwa sebelum menabrak korban;
- Bahwa selain mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari keluarga terdakwa, keluarga saksi juga mendapatkan santunan asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi sudah ada kesepakatan perdamaian dan di buat secara tertulis ditandatangani oleh suami saksi;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 8 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum et repertum yang di bacakan adalah benar luka-luka yang di alami korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (unit) mobil avansa warna kuning metalik DH 7585 C adalah mobil yang menabrak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi THEODORUS OKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Ahmad Yani, Rt.037, Rw.07, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah korban atas nama Yulianti Kefi ditabrak oleh kendaraan Mini bus Toyota avanza, warna kuning metalik, Nomor polisi DH 7585 C, di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian, awalnya korban datang menghampiri saksi bersama ibunya dan kakaknya membeli sayur di gerobak sayur milik saksi di pinggir jalan raya jurusan Atambua-Kefa, setelah ibu korban membeli sayur, saksi langsung mendorong gerobak sayur lalu pergi dari tempat tempat tersebut dan ketika itu saksi melihat ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang dari arah Atambua menuju Kefamenanu, lalu tiba-tiba saja saya mendengar ada suara benturan yang keras dari arah belakang saya dan saat saya menoleh ke arah belakang saya, saat itu saya melihat ibu korban sedang menangis sambil berteriak minta tolong, disaat yang sama saya melihat tubuh anak korban sudah tergeletak disebelah kiri as jalan dekat trotoar arah Atambua menuju Kefamenanu;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 9 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendekat ke tempat kejadian untuk melihat keadaan korban, ketika saya akan mendekati tubuh korban, saya melihat ada plat nomor mobil tersebut yang jatuh di aspal, kemudian saya memungut plat nomor yang bertuliskan DH 7585 C lalu memberikannya kepada ibu korban, setelah itu datang banyak warga untuk menolong dengan membawa korban ke rumah sakit, kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk menjual sayur ke arah jalan jurusan kota Atambua;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tabrakan, saksi melihat mobil yang menabrak korban melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan sebelum itu saksi tidak mendengar bunyi klakson atau rem dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu korban karena biasa berlangganan sayur di gerobak milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban akhirnya meninggal dunia akibat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (unit) mobil avansa warna kuning metalik DH 7585 C adalah mobil yang menabrak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JULIANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Ahmad Yani, Rt.037, Rw.07, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah korban atas nama Yulianti Kefi ditabrak oleh kendaraan Mini bus Toyota avanza, warna kuning metalik, Nomor polisi DH 7585 C, di kemudian oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 10 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut karena saksi duduk di bagian depan sebelah kiri mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa, kami berangkat dari Atambua menuju Soe sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa ketika sampai di dekat Kantor PDAM Kefamenanu, saksi melihat ada seorang ibu yang memegang tangan kedua anaknya, masing-masing anak laki-laki ditangan sebelah kiri dan anak perempuan yaitu korban ditangan sebelah kanan dan sedang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan, saat itu ibu korban berdiri di atas trotoar sedangkan kedua anaknya berdiri di badan jalan dan bersiap-siap untuk menyeberang jalan, lalu ketika mobil yang kami tumpangi semakin mendekat sekitar jarak 5 meter, tiba-tiba saja korban berlari ke tengah jalan sehingga Terdakwa langsung menginjak rem untuk mengurangi kecepatan mobil namun Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya langsung menabrak korban mengenai bagian kepala korban lalu menyeret tubuh korban sejauh ± 5 meter dari tempat tabrakan;
- Bahwa kemudian beberapa saat datanglah banyak warga untuk melihat korban, oleh karena melihat banyak warga di lokasi kejadian membuat kami panik sehingga Terdakwa tidak menghentikan mobil tersebut dan langsung meneruskan perjalanan untuk mencari perlindungan di KODIM 1618 Timor Tengah Utara, setelah itu kami diarahkan oleh petugas KODIM untuk melapor diri ke Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa seingat saksi saat itu mobil yang di kemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan ± 60 km/jam;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian tabrakan terjadi saksi mendengar berita dari polisi bahwa korban akhirnya meninggal dunia;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 11 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil avansa yang di kemudikan Terdakwa di sewa oleh saksi dari Soe menuju Atambua untuk urusan keluarga dan selama berada di Atambua Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras/alkohol;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyewa mobil avansa tersebut dan Terdakwa sendiri yang mengemudikannya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan orang tua korban dan keluarga Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai tanda duka cita;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avansa warna kuning metalik DH 7585 C adalah mobil yang di sewa oleh saksi dan yang menabrak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Ahmad Yani, depan kantor PDAM, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah korban atas nama Yulianti Kefi ditabrak oleh kendaraan Mini bus Toyota avanza, warna kuning metalik, Nomor polisi DH 7585 C, di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut namun pada saat kejadian saksi ikut berada dalam mobil yang menabrak korban dan saksi duduk di kursi bagian tengah, saat itu di dalam mobil ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Terdakwa, saksi Juliandri dan seorang anak kecil;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 12 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berangkat dari Atambua menuju Soe sekitar pukul 15.00 wita, ketika sampai di dekat Kantor PDAM Kefamenanu, tiba-tiba saja saya mendengar Terdakwa membunyikan klakson mobil dan saat itupun terdengar benturan, saat saya mengangkat wajah untuk melihat apa yang terjadi ternyata Terdakwa telah menabrak korban, kemudian datanglah banyak warga untuk melihat tubuh korban yang sudah tergeletak di aspal sebelah kiri jalan, oleh karena melihat banyak warga di lokasi kejadian sehingga Terdakwa tidak menghentikan mobil melainkan meneruskan perjalanan untuk mencari perlindungan di KODIM 1618 TTU, setelah itu kami diarahkan oleh petugas KODIM untuk melapor diri ke Polres TTU;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut kemudian pada malam hari saksi diberitahukan oleh polisi bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan terjadi cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan orang tua korban dan keluarga Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai tanda duka cita;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avansa warna kuning metalik DH 7585 C adalah mobil yang di sewa oleh saksi dan yang menabrak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti di persidangan antara lain:

- 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHFM1BA307K050342, Nomor Mesin : DC31087, Pemilik an. JAMALUS,

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 13 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Kelurahan Taubneno, 010/004, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan Nomor STNK 0032375/NT/2011, masa berlaku STNK sampai dengan 16 Agustus 2016 ;

- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama Syahrul Ramadhan, alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Taubneno, RT 01 / RW 01, Kabupaten TTS, dengan Nomor SIM : 721116330036 masa berlaku SIM 01 Nopember 2020 adalah merupakan milik Terdakwa;

Barang-barang bukti tersebut telah di tunjukan di persidangan dan telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga cukup beralasan turut di pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 02/visum/U/XI/2015 atas nama korban Yulianti Kefi yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. B.Theresia A.J.Mulowato, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “di temukan luka robek, bengkak dan keluar darah dari telinga dan mulut yang kemungkinan di sebabkan benturan dengan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Ahmad Yani, depan kantor PDAM, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa mengemudikan kendaraan Mini bus Toyota avanza warna kuning metalik, nomor polisi DH 7585 C dan menabrak

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 14 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atas nama Yulianti Kefi berumur antara tiga sampai empat tahun hingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil mini bus Toyota Avansa warna kuning metalik nomor polisi DH 7585 C, dari arah Atambua dengan tujuan ke Soe dengan memuat 3 orang penumpang yakni 2 orang dewasa dan 1 anak kecil, ketika memasuki kota Kefamenanu, tepatnya dekat kantor PDAM Kefamenanu, dari jarak \pm 50 meter Terdakwa sudah melihat ada seorang ibu yang tengah memegang tangan kedua anaknya sambil berjalan di sebelah kiri jalan, karena melihat ada pejalan kaki lalu Terdakwa mengurangi kecepatan mobil namun ketika sampai dan hendak melewati pejalan kaki tersebut, dari jarak \pm 5 meter tiba-tiba saja korban berlari ke tengah jalan membuat Terdakwa kaget dan seketika itu juga berusaha mengurangi laju mobil dengan menginjak rem namun karena jarak antara mobil dengan korban sudah sangat dekat maka mobil tersebut tidak bisa Terdakwa kendalikan lagi dan langsung menabrak lalu menyeret tubuh korban sejauh \pm 15 meter ke sebelah kiri jalan dekat trotoar;
- Bahwa selanjutnya saat korban sudah tergeletak di aspal, seketika itu juga Terdakwa mendengar ibu korban berteriak minta tolong dan saat itu pun banyak warga yang datang di lokasi kejadian, melihat hal itu Terdakwa menjadi panik dan tidak menghentikan kendaraan tersebut melainkan terus berjalan untuk mencari perlindungan di Kodim Timor Tengah Utara, selanjutnya petugas Kodim mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Avansa yang menabrak korban dengan kecepatan kendaraan tersebut sekitar 60 km/jam dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban untuk melayat dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 15 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf dan pernyataan turut berduka cita kepada keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar sket lokasi kejadian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti mobil dan barang bukti lainnya yang di perlihatkan di persidangan dimana barang bukti mobil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa tetapi merupakan milik bos Terdakwa yang di sewakan kepada orang lain sebagai mobil rental;
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan bukti surat pernyataan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Syahrul Ramadhan pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 mengemudikan mobil mini bus Toyota Avanza warna kuning metalik nomor polisi DH 7585 C dari arah kota Atambua menuju kota Kefamenanu dengan membawa tiga orang penumpang;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 Wita, tepat di Jalan Ahmad Yani, depan kantor PDAM, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avansa telah menabrak korban seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) bernama Yulianti Kefi tahun hingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dalam kondisi cuaca cerah dan terdakwa tidak bisa mengendalikan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 16 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laju mobil ketika korban berlari ke tengah jalan umum hingga menyebabkan tabrakan terjadi;

- Bahwa benar tempat kejadian adalah jalan umum kendaraan dan di sekitar tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa benar korban atas nama Yulianti Kefi telah di visum dan telah meninggal dunia karena mengalami luka robek, bengkak dan keluar darah dari telinga dan mulut akibat tabrakan yang terjadi;
- Bahwa benar sudah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person).



Menimbang, bahwa setiap orang yang di maksud dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DHAN, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya.

Menimbang, bahwa menurut R.Sugandhi S.H., dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya, yang di maksud “kurang sempurna akal nya” adalah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran, misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai lahir, sedangkan yang di maksud dengan sakit berubah akal nya adalah sakit gila, histeri, epilepsi dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan gejala-gejala seperti tersebut diatas pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang di tujukan kepada dirinya, Terdakwa juga dengan baik menanggapi keterangan saksi-saksi yang di ajukan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum, sehingga dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti pada diri Terdakwa.

Ad.2.Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa yang di maksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan Kelalaian dapat di artikan kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Syahrul Ramadhan pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 mengemudikan mobil mini bus Toyota Avanza warna kuning metalik nomor polisi DH 7585 C dari arah kota Atambua menuju kota Kefamenanu dengan membawa tiga orang penumpang;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 Wita, tepat di Jalan Ahmad Yani, depan kantor PDAM, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avansa telah menabrak korban seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun bernama Yulianti Kefi hingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dalam kondisi cuaca cerah dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil ketika korban berlari ke tengah jalan umum setelah korban pulang dari membeli sayur dengan ibunya hingga menyebabkan tabrakan terjadi;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 19 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadian adalah jalan umum kendaraan dan di sekitar tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di kaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelalaian yang di sebabkan oleh Terdakwa Syahrul Ramadhan adalah karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Avansa warna kuning metalik nomor polisi DH 7585 C dengan kecepatan cukup tinggi yaitu sekitar 60 km/jam di jalanan umum dekat pemukiman penduduk, Terdakwa juga tidak membunyikan klakson mobil sebagai isyarat bagi pejalan kaki di sekitar jalan umum, Terdakwa juga tidak bisa mengendalikan mobil yang di kemudikannya ketika melihat korban berlari ke tengah jalan hingga mengakibatkan mobil yang di kemudikan Terdakwa menabrak korban anak kecil bernama Yulianti Kefi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut mengakibatkan korban seorang anak kecil perempuan bernama Yulianti Kefi akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka robek, bengkak dan keluar darah dari telinga dan mulut sebagaimana termuat dalam visum et repertum yang di bacakan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti dengan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 20 dari 24 halaman.



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHFM1BA307K050342, Nomor Mesin : DC31087, Pemilik an. JAMALUS, dengan alamat Kelurahan Taubeno, 010/004, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan Nomor STNK 0032375/NT/2011, masa berlaku STNK sampai dengan 16 Agustus 2016 ;

Adalah barang-barang bukti yang berdasarkan fakta persidangan telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik orang lain yang di gunakan untuk mencari penghasilan maka sepatutnya di kembalikan kepada pemiliknya,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama Syahrul Ramadhan, alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Taubeno, RT 01 / RW 01, Kabupaten TTS, dengan Nomor SIM : 721116330036 masa berlaku SIM 01 Nopember 2020 adalah merupakan milik Terdakwa maka sepatutnya di kembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yulianti Kefi meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mendatangkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada kesepakatan damai secara tertulis antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Kfm. Halaman 22 dari 24 halaman.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias DHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias DHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Minibus Toyota Avansa warna kuning metalik Nomor Polisi DH 7585 C, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHFM1BA307K050342, Nomor Mesin : DC31087, Pemilik an. JAMALUS, dengan alamat Kelurahan Taubneno, 010/004, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan Nomor STNK 0032375/NT/2011, masa berlaku STNK sampai dengan 16 Agustus 2016 ;
Di kembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama Syahrul Ramadhan, alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Taubneno, RT 01 / RW 01, Kabupaten TTS, dengan Nomor SIM : 721116330036 masa berlaku SIM 01 Nopember 2020 ;
Di kembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, oleh EZRA SULAIMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MIDUK SINAGA, S.H., dan YEFRI BIMUSU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. MIDUK SINAGA, S.H.,

EZRA SULAIMAN, S.H.,

2. YEFRI BIMUSU, S.H.,

Panitera Pengganti

JOSIS S. HOTAN